

PENERAPAN ASAS PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PUTUSAN NO 47/PDT.G/2021/PN. MTR

Sa'adiyar Mumtaz Hadid

saadiyarahdid@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Abstract

"APPLICATION OF THE PIERCING ASAS OF THE CORPORATE VEIL IN DECISION NO 47/PDT.G/2021/PN. MTR", generally aims: 1) to know and analyze the application of the principle of piercing the corporate veil in the problem of default in decision No. 47/PDT.G/2021/PN.MTR; 2) to know and analyze the considerations of the panel of judges on the principle of piercing the corporate veil in decision No. 47/PDt.G/2021/PN MTR.

The research method used is normative juridical with descriptive analytical research specifications. The collection method uses secondary data which is then examined, processed, and analyzed qualitatively, then compiled as a scientific thesis.

The responsibility of company directors for default and its relation to piercing the corporate veil is regulated in UUPT Article 97 paragraph (4) in which the directors are subject to joint and several liability or jointly compensate for losses suffered by the company, default can be one aspect of the judge's consideration in sentencing a piercing the corporate veil decision if the Board of Directors, Commissioners, or other Shareholders in their journey have been negligent by performing fiduciary duty and duty of skill and care which therefore results in the company failing to fulfill its achievements and causing losses to the company. Regarding Decision No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR, the judge's decision is considered incorrect because in the sitting of the case there is a party harmed by the company, which can be applied to the principle of piercing the corporate veil because the background of this principle is for justice for the party harmed by the company.

Keywords: *Piercing the Corporate Veil, Fiduciary Duty, Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR*

Abstrak

*"PENERAPAN ASAS PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PUTUSAN NO 47/PDT.G/2021/PN. MTR", secara umum bertujuan: 1) mengetahui dan menganalisis penerapan asas *piercing the corporate veil* dalam masalah wanprestasi dalam putusan No. 47/PDT.G/2021/PN.MTR; 2) mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis hakim pada asas *piercing the corporate veil* dalam putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR.*

Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan menggunakan data sekunder yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

*Bahwa Tanggung jawab direksi perusahaan atas wanprestasi dan kaitannya dengan *piercing the corporate veil* diatur dalam UUPT Pasal 97 ayat (2) di mana direksi*

dikenakan hukuman tanggung renteng atau bersama-sama mengganti kerugian yang diderita oleh perseroan, wanprestasi dapat menjadi salah satu aspek pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *piercing the corporate veil* apabila Direksi, Komisaris, atau Pemegang Saham lainnya dalam perjalanannya telah lalai dengan melakukan *fiduciary duty* dan *duty of skill and care* yang karenanya mengakibatkan perseroan gagal memenuhi prestasi dan menyebabkan kerugian terhadap perseroan. Terkait dengan Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR bahwa putusan hakim dinilai kurang tepat karena dalam duduk perkara adanya pihak yang dirugikan oleh perseroan yang mana hal tersebut dapat diberlakukannya asas *piercing the corporate veil* dikarenakan yang melatar belakangi asas tersebut adalah untuk keadilan bagi pihak yang dirugikan oleh perseroan.

Kata Kunci: *Piercing the Corporate Veil, Fiduciary Duty, Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR*

A. PENDAHULUAN

Asas *piercing the corporate veil* atau penembusan tirai perusahaan adalah sebuah doktrin hukum yang memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan kepribadian hukum yang terpisah dari suatu perusahaan dan mengadakan pertanggungjawaban langsung terhadap pemegang saham atau pengurus perusahaan tersebut. Asas ini biasanya diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan bentuk hukum perusahaan dalam melakukan tindakan yang merugikan pihak ketiga atau yang melanggar hukum.¹

Di Indonesia, konsep *piercing the corporate veil* masih berkembang dan belum memiliki aturan yang eksplisit dalam sistem perundang-undangan nasional. Meski demikian, beberapa putusan pengadilan telah mengakui dan menerapkan prinsip ini sebagai upaya untuk menafsirkan hukum yang berlaku dalam situasi di mana perusahaan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Praktik penerapan asas ini di pengadilan Indonesia biasanya ditemukan dalam kasus-kasus yang menunjukkan adanya indikasi penggunaan perusahaan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab

hukum atau melakukan tindakan ilegal.²

Meskipun demikian, tidak semua kasus yang melibatkan penyalahgunaan perusahaan mengarah pada penerapan asas *piercing the corporate veil*. Salah satu contoh yang relevan adalah Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR, di mana pengadilan memutuskan untuk tidak menerapkan asas ini meskipun terdapat indikasi adanya penyalahgunaan bentuk hukum perusahaan. Keputusan untuk tidak menembus tirai perusahaan dalam putusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam memutuskan apakah asas tersebut perlu diterapkan atau tidak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan hukum di balik keputusan pengadilan dalam Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR yang tidak menerapkan asas *piercing the corporate veil*. Selain itu, artikel ini juga akan mengeksplorasi implikasi dari keputusan tersebut terhadap perkembangan hukum korporasi di Indonesia, serta bagaimana putusan ini dapat mempengaruhi praktik hukum di masa depan, terutama dalam

¹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, 2014, hal. 18.

² Ardison Asri, "Beranda Tentang Kami Login Cari Terkini Arsip Etika Publikasi Petunjuk Penulisan Aims and Scope Reviewer Beranda > Vol 8, No 1 (2017) > Asri DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 1 (2017): 79, <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.138>.

konteks perlindungan terhadap kreditor dan pihak ketiga. Dengan memahami latar belakang dan pertimbangan pengadilan dalam kasus ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi literatur hukum korporasi Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif atau secara kepustakaan. Dalam pengertiannya yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder.³ Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisisnya, yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis.⁴ Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang berasal dan diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen

lainnya.⁵ Pengolahan data adalah proses yang digunakan oleh seorang peneliti untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan secara konsisten, dapat dibaca, lengkap, dan jelas. Data yang diperoleh harus disusun secara teratur, mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis, yang merupakan tujuan dari pengolahan dan penyajian ini. Pengolahan dan penyajian data dilakukan oleh penulis dengan menyusun dan menempatkan data pada setiap pembahasan secara sistematis. Data sekunder dihubungkan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh untuk keperluan penelitian. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Penerapan Asas Piercing the Corporate Veil Dalam Masalah Wanprestasi Dalam Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR

Pada Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR, asas piercing the corporate veil tidak diterapkan secara eksplisit oleh majelis hakim. Namun, pertanggungjawaban direksi perusahaan atas wanprestasi diatur dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal ini menyatakan bahwa direksi dapat dikenakan tanggung jawab secara renteng (bersama-sama) untuk mengganti kerugian yang

³ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).

⁴ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum (Paradigma Metode Dan Dinamika Masalahnya)* (Jakarta: Elsan dan Huma, 2002).

⁵ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 27.

⁶ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, n.d.

diderita oleh perseroan apabila direksi lalai menjalankan fiduciary duty dan duty of skill and care dimana dalam pengertiannya adalah tugas atau hubungan yang terbit dari hubungan fidusia antara Direksi dan perusahaan yang dipimpinnya, yang mengakibatkan Direksi berkedudukan sebagai yang dipercaya dan perseroan yang memberi kepercayaan⁷, yang kemudian menyebabkan perseroan gagal memenuhi kewajibannya dan merugikan pihak ketiga. Dalam perkara ini, Tergugat 1 adalah PT Amanah Group International, yang berperan sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dalam sebuah perjanjian konstruksi dengan Penggugat. Penggugat menyerahkan 50% dari nilai kontrak kepada Tergugat 1 untuk pembangunan fisik sebuah proyek, namun, dalam kurun waktu 7 bulan, tidak ada perkembangan berarti terkait pengerjaan proyek tersebut. Tergugat 1 hanya berkutat pada tahap perizinan tanpa menunjukkan niat baik untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.

Lebih lanjut, Tergugat 2, yang menjabat sebagai Direksi PT Amanah Group International sekaligus pemegang saham, berperan dominan dalam pengambilan keputusan yang terkait langsung dengan pelaksanaan kontrak. Meski demikian, majelis hakim dalam putusannya tidak menerapkan asas piercing the corporate veil secara eksplisit, meskipun terdapat indikasi yang kuat bahwa Tergugat 2 telah melakukan pengelolaan perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Secara umum, asas piercing the corporate veil bertujuan untuk menembus batas

pemisahan hukum antara perseroan dan individu yang menjalankannya, dalam hal ini Direksi dan Pemegang Saham.⁸ Dalam kasus No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR, Direksi PT Amanah Group International, yang diwakili oleh Tergugat 2, tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan kuasa kepada perwakilan hukum. Hal ini menunjukkan adanya indikasi iktikad buruk, di mana Tergugat 2 tidak menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan masalah wanprestasi yang terjadi. Selain itu, tidak adanya tindakan untuk menyelesaikan kewajiban kontrak meskipun telah menerima pembayaran sebesar 50% dari nilai kontrak merupakan pelanggaran nyata terhadap *fiduciary duty* dan *duty of care*.

Namun, meski ada bukti kuat bahwa Tergugat 2 bertindak dengan iktikad buruk, majelis hakim tidak menerapkan asas piercing the corporate veil. Hal ini mungkin disebabkan oleh interpretasi hakim yang masih terpaku pada prinsip dasar bahwa perseroan dan direksi adalah entitas yang terpisah, kecuali ada bukti yang lebih konkrit tentang kesalahan personal yang dilakukan oleh direksi. Dalam putusannya, hakim hanya menyatakan bahwa Tergugat 1, sebagai badan hukum, bertanggung jawab penuh atas wanprestasi, sementara tanggung jawab pribadi Tergugat 2 diabaikan. Pertimbangan hakim dalam kasus No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR dinilai kurang tepat karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang mengarah pada kesalahan pribadi Tergugat 2. Padahal, fiduciary duty Tergugat 2 sebagai direktur telah jelas dilanggar. Mengingat bahwa direksi memiliki tanggung jawab

⁷ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indoensia* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2014).

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika, 2013), hal. 9.

untuk menjalankan pengelolaan perusahaan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian, tidak adanya tindakan untuk memitigasi kerugian yang dialami oleh penggugat merupakan indikasi kuat dari pelanggaran tersebut.

Penerapan asas piercing the corporate veil dalam Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR seharusnya lebih dipertimbangkan oleh majelis hakim. Meskipun asas ini tidak secara eksplisit diterapkan dalam putusan tersebut, terdapat cukup bukti untuk menunjukkan bahwa Direksi, dalam hal ini Tergugat 2, bertanggung jawab secara pribadi atas kegagalan perseroan dalam memenuhi kewajiban kontraknya. Tidak adanya tindakan lebih lanjut dari Direksi dalam menyelesaikan wanprestasi serta ketidakhadirannya dalam persidangan menunjukkan adanya itikad buruk, yang seharusnya cukup untuk menembus batas pemisahan hukum antara perseroan dan direksi.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Pada Asas Piercing the Corporate Veil Dalam Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN Mtr

Dalam Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR, pertimbangan majelis hakim terkait penerapan asas piercing the corporate veil terfokus pada aspek tanggung jawab badan hukum secara kolektif tanpa melibatkan tanggung jawab pribadi dari Direksi dan pemegang saham. Meskipun terdapat indikasi bahwa Tergugat 2, yang merupakan Direksi PT Amanah Group International, berperan dominan dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada wanprestasi, majelis hakim tetap memisahkan tanggung jawab perseroan dengan tanggung jawab individu.

Majelis hakim mendasarkan keputusannya pada interpretasi bahwa tindakan direksi, dalam hal ini Tergugat 2, dilakukan atas nama perseroan dan bukan secara pribadi. Oleh karena itu, segala tanggung jawab terkait wanprestasi ditimpakan sepenuhnya pada PT Amanah Group International sebagai entitas badan hukum. Hakim menekankan bahwa tanggung jawab pribadi direksi hanya dapat diakui apabila terdapat bukti jelas yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum secara individu, yang merugikan perseroan atau pihak ketiga secara langsung. Dalam kasus ini, majelis hakim tidak menemukan bukti yang cukup untuk menembus tabir pemisah antara perseroan dan individu yang mengelolanya. Padahal, dalam beberapa kasus serupa, hakim di pengadilan lain telah menerapkan asas ini ketika ditemukan adanya pelanggaran tugas fidusia dan duty of care yang dilakukan oleh Direksi. Dalam hal ini, keputusan Majelis hakim dianggap kurang memberikan keadilan bagi Penggugat, yang dirugikan oleh keputusan sepihak dari perseroan yang dikelola secara tidak bertanggung jawab.

Hakim seharusnya menilai bahwa tidak hadirnya Tergugat 2 dalam persidangan serta ketidakterlibatannya dalam penyelesaian masalah kontrak merupakan indikasi kuat dari penyalahgunaan kedudukannya sebagai Direksi. Dalam situasi ini, asas piercing the corporate veil dapat diterapkan untuk menembus tabir pemisah antara perseroan dan individu yang mengelolanya, sehingga Tergugat 2 bisa dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Dalam hal ini, hakim seharusnya mengacu pada Pasal 97 ayat (3) UUPT, di mana direksi yang lalai atau tidak menjalankan tugasnya

dengan itikad baik dapat diminta pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang ditimbulkan. Hakim juga seharusnya memperhatikan bahwa pelanggaran fiduciary duty dan duty of care yang dilakukan oleh Tergugat 2 menyebabkan kerugian bagi Penggugat, yang telah memenuhi kewajiban kontraknya dengan memberikan 50% dari nilai kontrak, namun tidak mendapat progres signifikan atas pembangunan. Tindakan Tergugat 2 yang tidak menghadiri persidangan dan tidak memberikan klarifikasi lebih lanjut merupakan bukti bahwa dia telah bertindak dengan itikad buruk dan tidak menjalankan peranannya sebagai direktur dengan benar.

Oleh karena itu, yang seharusnya diputuskan oleh hakim adalah bahwa Tergugat 2, selain PT Amanah Group International sebagai entitas badan hukum, turut bertanggung jawab secara pribadi atas wanprestasi yang terjadi. Penggunaan asas piercing the corporate veil akan memberikan keadilan yang lebih proporsional kepada Penggugat, karena tidak hanya perseroan yang harus bertanggung jawab, tetapi juga direksi yang bertindak secara tidak bertanggung jawab. Putusan ini akan lebih sesuai dengan tujuan keadilan yang ingin dicapai oleh penerapan asas tersebut, terutama dalam kasus-kasus di mana perseroan digunakan untuk melindungi individu yang menyalahgunakan kedudukan mereka dan menghindari tanggung jawab pribadi, seperti yang terjadi dalam Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dalam Putusan No. 47/PDT.G/2021/PN Mtr memang tidak diterapkan asas Piercing the corporate veil, namun pertanggung jawaban

Direksi perusahaan atas wanprestasi dan kaitannya dengan piercing the corporate veil diatur dalam UUPT Pasal 97 ayat (2) di mana Direksi dikenakan hukuman tanggung renteng atau bersama-sama mengganti kerugian yang diderita oleh perseroan. Adapun tindakan wanprestasi dapat menjadi salah satu aspek pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan piercing the corporate veil apabila Direksi, Komisaris, atau Pemegang Saham lainnya dalam perjalanannya telah lalai dalam menjalankan fiduciary duty dan duty of skill and care yang karenanya mengakibatkan perseroan gagal memenuhi prestasi dan menyebabkan kerugian terhadap perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 97.

- b. Dalam pertimbangannya Majelis hakim tidak setuju atau tidak sependapat dengan petitum yang diajukan oleh Penggugat yang meminta untuk Direksi dan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi atau dengan diberlakukannya asas piercing the corporate veil dikarenakan majelis hakim menimbang dan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Direksi dalam perjanjian konstruksi hanya mewakili perseroan sehingga tidak terikat secara pribadi Direksi maupun Komisaris tetapi perlu dipahami bahwa dalam hubungan antara Direksi dan Perseroan itu terdapat fiduciary duty dan duty of care yang seharusnya juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara seperti Putusan

No. 47/Pdt.G/2021/PN Mtr selain itu juga dapat menjadi dasar pihak ketiga yang dirugikan oleh perseroan untuk mendapatkan keadilan dan ganti kerugian yang ditimbulkan perseroan, terlebih dalam Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN Mtr Direksi merangkap sebagai pemegang saham dan sebagai penanggung jawab pembangunan konstruksi yang dapat bertindak dominan dalam kegiatan perseroan seperti teori alter ego.

2. Saran

- a. Perlunya penerapan asas piercing the corporate veil secara tegas dalam kasus-kasus wanprestasi, terutama jika ketika terdapat indikasi maupun fakta persidangan yang Direksi telah menggunakan perseroan sebagai tameng untuk menghindari tanggung jawab pribadi. Hakim perlu mempertimbangkan dengan lebih mendalam peran dan tindakan Direksi yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan iktikad baik serta memastikan bahwa status badan hukum tidak disalahgunakan untuk menghindari kewajiban yang semestinya dipenuhi.
- b. Diharapkan kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan kembali terkait fiduciary duty dan duty of care sebagai dasar untuk menerapkan asas piercing the corporate veil guna memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi pihak ketiga yang dirugikan oleh perseroan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Op. Cit*, n.d.
- Asri, Ardison. "BerandaTentang KamiLoginCariTerkiniArsipEtika PublikasiPetunjuk PenulisanAims and ScopeReviewer Beranda > Vol 8, No 1 (2017) > Asri DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 1 (2017): 79. <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.138>.
- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indoensia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2014.
- . *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, 2013.
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ngani, Nico. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum (Paradigma Metode Dan Dinamika Masalahnya)*. Jakarta: Elsan dan Huma, 2002.